

**KEABSAHAN TINDAKAN MENURUNKAN STATUS PERKARA PENYIDIKAN  
OLEH POLDA BANGKA BELITUNG TERHADAP LAPORAN POLISI  
NOMOR: LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS**

**Rio Kurniawan**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: Rio.205180262@stu.untar.ac.id)

**Ade Adhari**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: adea@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*Criminal procedural law regulates the proceedings with all existing authorities in accordance with written procedures, this is in accordance with *lex scripta* which means that everything carried out in the investigation and investigation process must be in accordance with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 in article t. -10 regarding the process of investigating criminal acts. This raises in the discussion of this research case, which has a problem regarding how the validity of the act of reducing the status of the investigation case to an investigation by the Bangka Belitung Police against Police Report Number: LP 3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS? This study uses a deductive research method that relies on theories as a research tool in presenting the results of the analysis in the form of a qualitative descriptive objective assessment in order to answer the problems in the research. The results of the study indicate that the act of delegating is legally valid based on Presidential Regulation Number 52 of 2010 concerning Organizational Structure and State Work Procedures of the Republic of Indonesia accompanied by opinions and quotes collected from experts in criminal procedural law, it can be said that Polda Metro Jaya and Polda Bangka Belitung have equal authority and rights to carry out an investigation/investigation of a criminal case, so the views and decisions of each investigation must be carried out.*

**Keywords:** *Termination of Investigation, Criminal Procedure Law, Legality of Police Action*

**Abstrak**

*Hukum acara pidana mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus sesuai prosedur peraturan tertulis, hal tersebut sesuai dengan asas *lex scripta* yang berarti segala yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian harus sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pada pasal ke-10 mengenai proses tahapan*

*kegiatan penyidikan tindak pidana. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam pembahasan kasus penelitian ini, yang memiliki permasalahan mengenai bagaimana keabsahan tindakan menurunkan status perkara dari penyidikan ke penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung terhadap Laporan Polisi Nomor: LP 3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif yang mengandalkan teori-teori sebagai alat penelitian dalam memaparkan hasil analisis yang berupa deskriptif kualitatif berbentuk kalimat penilaian objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindakan menurunkan perkara adalah sah secara hukum berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai dengan pendapat dan kutipan yang dikumpulkan dari para ahli hukum acara pidana, dapat disimpulkan bahwa Polda Metro Jaya dan Polda Bangka Belitung memiliki hierarki kewenangan dan hak yang setara terhadap menjalankan penyelidikan/penyidikan untuk menentukan suatu perkara pidana, sehingga perbedaan pandangan dan keputusan dari Penyelidik dan Penyidik masing-masing harus dihormati.*

**Keywords:** *Penghentian Penyelidikan, Hukum Acara Pidana, Keabsahan, Tindakan Kepolisian*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal ini diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero yang menyatakan bahwa “ubi societas ibi ius”, yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>1)</sup> Dengan kata lain dapat diartikan juga seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat tidak terlepas juga dari berbagai tindakan yang melawan hukum yang senantiasa ada disekitar kita kapanpun dan dimanapun. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang akan selalu dihadapi oleh masyarakat dan selalu berkembang terkait dengan gejala dan struktur sosial lainnya, hal ini merupakan masalah sosial ekonomi<sup>2)</sup> yang menyebabkan manusia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan.<sup>3)</sup>

Karena semakin banyaknya kejahatan yang muncul, dalam menjaga keamanan dan ketertiban diperlukan peraturan untuk mengatur pola kehidupan bermasyarakat

---

<sup>1)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, “*Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*”, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 3.

<sup>2)</sup> Paulus Hadisuprpto, “*Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987), hal.72.

<sup>3)</sup> Aprilianti Imilda, “*Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Sumenep)*”, *Jurnal Universitas Wiraraja*, Tahun 2020. hal. 3., Diakses 28 April, 2022.



dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam kehidupan sosial yang sesuai dengan cita-cita falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam konsep negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warga negara harus tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan kehidupan bermasyarakat yang berkesinambungan.<sup>4)</sup> Maka dari itu dibuatlah kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan kebijakan penegakan hukum, sosial dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>5)</sup>

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan sesuai dengan kebijakan legislatif di Indonesia adalah melalui jalur “Penal”, yakni upaya melalui jalur hukum pidana berpacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat represif, dalam artian tindakan tersebut dilakukan setelah tindak pidana terjadi melalui penerapan hukum dan penjatuhan sanksi dalam rangka pemberantasan kejahatan meliputi pelatihan dan rehabilitasi.<sup>6)</sup> Efektivitas tersebut dapat dinilai apabila dapat mengurangi frekuensi kejahatan dengan melihat sejauh mana efek pencegahan umum untuk mencegah masyarakat dalam melakukan kejahatan.<sup>7)</sup> Menurut Soerjono Soekanto, ada empat hal yang harus dipenuhi agar hukum pidana efektif yaitu:

1. Hukum positif tertulis yang ada harus memiliki tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas.
2. Penegak hukum harus memiliki kepribadian yang baik dan dapat menjadi contoh dalam penegakan hukum
3. Fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai

---

<sup>4)</sup> Soehardjo Sastrosoehardjo, “*Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum*”, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 1997. hal. 1., Diakses 30 Mei, 2022.

<sup>5)</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 225.

<sup>6)</sup> \_\_\_\_\_, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Semarang: Fajar Interpretama, 2011), hal. 46.

<sup>7)</sup> \_\_\_\_\_, “*Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 225.

4. Warga negara harus dididik untuk mematuhi hukum.<sup>8)</sup>

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penanggulangan dengan cara pidana erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana, yaitu pelaksanaan sistem pengendalian kejahatan oleh lembaga-lembaga khususnya Kepolisian yang merupakan simbol dari sistem peradilan, yang mempunyai tugas pokok menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan rasa adil pada tahap awal tindakan penyelesaian suatu perkara pidana.<sup>9)</sup>

Tujuan tersebut harus dilaksanakan dengan dedikasi, disiplin dan profesionalisme yang tinggi dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk berusaha melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Polisi harus berhati-hati untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam penetapan tindak pidana terhadap kasus-kasus yang sulit pengungkapannya, karena setiap tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara, perekonomian masyarakat semakin marak terjadi dan menyita perhatian masyarakat.

Dalam memproses suatu laporan dugaan tindak pidana, aparat kepolisian wajib untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penyelidikan dan/atau penyidikan. Penyelidikan adalah tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana,<sup>10)</sup> sedangkan penyidikan adalah proses selanjutnya setelah melewati tahap penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka.<sup>11)</sup> Namun bagaimana halnya apabila sudah

---

<sup>8)</sup> \_\_\_\_\_, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, (Semarang: Ananta, 1994), hal. 117-118.

<sup>9)</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 13.

<sup>10)</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

<sup>11)</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

ditemukannya ada indikasi tindak pidana dari tahap penyelidikan dan sudah naik ke penyidikan, namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang sudah diduga sebagai tindak pidana turun lagi ke tahap penyelidikan?

Contoh kasusnya dapat kita lihat pada Laporan Polisi Nomor: LP/3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS terhadap polemik tindak pidana penipuan investasi ilegal pada kasus platform Bitcoin Panda (BTCPanda) yang dilaporkan oleh Andre Effendi terhadap terlapor Nazri Omar dan Herman Makmur dalam kegiatan komunitas BTCPanda tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan melalui media internet.

Laporan yang awalnya di Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dan sudah sampai tahap penyidikan kemudian dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Bangka Belitung (Polda Bangka Belitung) atas permintaan dari pelapor sendiri, dengan alasan bahwa banyak saksi korban yang tinggal di Bangka Belitung. Tetapi selanjutnya berkas perkara laporan polisi yang sudah masuk ke tahap penyidikan tersebut dilakukan penyelidikan ulang, alasan penyidik Polda Bangka Belitung mengulang dari tahap penyelidikan terhadap pelimpahan berkas perkara laporan dari Polda Metro Jaya karena tidak ada disertakan dengan barang bukti dan masih banyak kekurangan berkas yang harus dipenuhi untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pada tingkat penyidikan. Dalam hal itu akhirnya pihak Polda Bangka Belitung berpendapat bahwa berdasarkan serangkaian penyelidikan ulang yang dilakukan setelah mengambil keterangan dari saksi-saksi, pelapor dan terlapor, serta meminta pendapat dari para ahli hukum terkait dan setelah dilakukan gelar perkara, berkesimpulan bahwa unsur pidana yang disangkakan kepada terlapor Nazri Omar dan Herman Makmur atas laporan polisi dari Andre Effendi tersebut ternyata menurut Polda Bangka Belitung unsur pidananya tidak terpenuhi, sehingga mengeluarkan Surat Perintah Penghentian

Penyelidikan (SP2Lid) Nomor Polisi.: SP2Lid/111.b/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 2 November 2020.<sup>12)</sup>

Sedangkan menurut asas *lex scripta*, hukum acara pidana mengatur segala lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan proses beracara pidana dengan kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan tertulis, yang berarti dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus sesuai dengan prosedur peraturan tertulis. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penurunan status maka diangkatlah judul penelitian ini yaitu “Keabsahan Tindakan Menurunkan Status Perkara Dari Penyidikan Ke Penyelidikan Oleh Polda Bangka Belitung Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP 3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan tindakan menurunkan status perkara dari penyidikan ke penyelidikan oleh Polda Bangka Belitung terhadap Laporan Polisi Nomor: LP 3388/VII/2016/PMJ/DITRESKRIMSUS?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendalami pengumpulan data dari suatu kejadian dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan dalam upaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>12)</sup> Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pgp.*



Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yang artinya penelitian data dari penelitian ini bukan berupa angka melainkan kata-kata dan gambar dari pencarian fakta untuk menghasilkan interpretasi yang tepat dengan mempelajari pokok permasalahan dan tata cara yang berlaku serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu kejadian.

### 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) ke perpustakaan, pengumpulan bahan tertulis dan juga buku-buku serta referensi yang sesuai dengan penelitian yang diambil berdasarkan sumber bahan primer dan/atau dokumen pendukung lainnya.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang dimaksud merupakan bahan hukum yang didapat dari Undang-Undang dan peraturan hukum. Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



- 7) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan juga memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap seperti ensiklopedia serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai cara untuk memperoleh pendapat hukum mengenai pokok permasalahan yang terjadi.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah isi dari Peraturan Perundang-undangan serta regulasi yang keduanya merupakan titik fokus dalam artikel ini,<sup>13)</sup> bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui secara menyeluruh mengenai hierarki Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan. Kedua menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), bertujuan untuk memecahkan permasalahan pokok yang muncul dalam kajian hukum ini dengan melihat dari beberapa sudut pandang. Ketiga, penggunaan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menganalisis permasalahan kasus terkait dan telah menjadi putusan yang

---

<sup>13)</sup> Johnny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 303.





berkekuatan hukum tetap,<sup>14)</sup> guna mengidentifikasi norma atau aturan dalam kasus yang telah dipertimbangkan dan diselesaikan oleh Kepolisian.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini berupa deduktif yang menggunakan teori-teori sebagai alat penelitian sejak pemilihan dan penemuan masalah, pembangunan hipotesis hingga pengujian data. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana, teori kepastian hukum dan teori penafsiran dalam menjawab permasalahan guna mewujudkan *Image Repair Theory* yang menyatakan bahwa kredibilitas organisasi dalam hal ini kepolisian bergantung cukup besar pada citranya.

## II. PEMBAHASAN

Sebelum masuk ke inti permasalahan dari penelitian mengenai keabsahan penurunan status perkara oleh pihak Polda Bangka Belitung yang menerbitkan surat penghentian penyelidikan, ada baiknya terlebih dahulu membahas mengenai keabsahan dari surat penghentian penyelidikan yang telah diterbitkan, karena KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana tidak mengatur penghentian penyelidikan, tetapi hanya mengatur penghentian penyidikan. Maka dari itu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Polri dan agar tidak terjadi penyimpangan dan memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (S.E Kapolri No. 7 Tahun 2018) tentang Penghentian Penyelidikan.

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan dengan teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa yang menurut Utrecht merupakan usaha permulaan untuk menafsirkan susunan kata-kata/kalimat terhadap suatu peraturan dengan mencari arti

---

<sup>14)</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Ui Press, 1981), hal. 10.



kata dan mempelajari kata tersebut sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>15)</sup>

1. Pada angka 2 huruf a yang berisikan:<sup>16)</sup>

“bahwa dalam proses penyelidikan, penyidik dalam hal menemukan dan mencari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi diduga sebagai tindak pidana dimana berdasarkan bukti dan fakta yang didapatkan oleh seorang penyidik tersebut ternyata tidaklah cukup, maka dihentikannya penyelidikan.”

Dapat diartikan alasan dihentikannya penyelidikan karena berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa yang diduga bukan merupakan tindak pidana, sehingga penyidik memutuskan bahwa apa yang telah disangkakan terhadap pelaku bukanlah suatu tindak pidana.

2. Pada angka 2 huruf b yang berisikan:<sup>17)</sup>

“bahwa penghentian penyelidikan dilakukan guna memberikan kepastian hukum.”

Dapat diartikan bahwa hukum dapat diterapkan dan ditegakkan melalui aturan yang tepat dan efektif dapat menjamin kepastian hukum. Jika tidak, maka hukum akan kehilangan makna dan identitasnya, sehingga hukum tidak lagi dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang.

3. Pada angka 3 huruf c yang berisikan:<sup>18)</sup>

*“bahwa apabila pelapor ataupun penyidik suatu saat nanti mendapatkan fakta dan bukti yang baru maka proses penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan akan dapat dibukakan kembali melewati mekanisme yaitu gelar perkara yang kemudian diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan oleh penyidik.”*

Dapat diartikan apabila penyidik atau pelapor menemukan bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan dapat dibuka kembali dengan menggunakan mekanisme gelar perkara dan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan

---

<sup>15)</sup> Mohammad Saleh Djindang (ed), “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, Cetakan ke-11. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hal. 208.

<sup>16)</sup> Indonesia, *Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan*. Angka 2 huruf a.

<sup>17)</sup> *Ibid.*, Angka 2 huruf a.

<sup>18)</sup> *Ibid.*, Angka 3 huruf c.

sebagai pemberitahuan bahwa proses acara pidana tidak hanya berhenti di tahap penyelidikan.

Kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan teori penafsiran gramatikal diatas bahwa S.E. Penghentian Penyelidikan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan mekanisme dan tata cara penghentian penyelidikan yang tidak diatur dalam KUHAP, serta memperjelas aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi tata cara pelaksanaan dan persyaratan dalam proses penghentian penyelidikan, sehingga penyelidikan dapat dengan sah dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kebijakan tersebut hanya berlaku di lingkungan internal Polri dan bukan regulasi yang bersifat mengikat karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai surat edaran sehingga secara tegas tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan karena tidak memuat pasal-pasal sebagaimana dalam undang-undang secara umum. Artinya S.E ini hanya mengikat secara internal kepolisian dan tidak mengikat siapapun di luar kepolisian dikarenakan hanya untuk memberitahukan pelaksanaan petunjuk teknis atau ketentuan yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penghentian penyelidikan. Dengan demikian, Surat Edaran tentang penghentian penyidikan ini tidak memuat pasal-pasal sebagaimana dalam undang-undang secara keseluruhan.<sup>19)</sup>

Munculnya S.E Penghentian Penyelidikan tentu memberikan nilai tambah bagi kepastian pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia dalam hal keabsahan surat penghentian penyelidikan, namun belum menjawab pertanyaan mengenai keabsahan penurunan status perkara yang sama sekali tidak diketahui atau diatur dalam KUHAP sebagai dasar penerapan teori sistem peradilan pidana dan dasar hukum formil dalam

---

<sup>19)</sup> Muhammad Huzaini dan Deni Setya Bagus Yuherawan, “Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan.”, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Tahun 2021. hal. 58., Diakses 14 Juni, 2022.



hukum acara pidana. Berikut adalah paparan hasil penelitian untuk keabsahan penurunan status perkara.

Berdasarkan struktur ketatanegaraan dalam UUD 1945, lembaga Kepolisian merupakan bagian dari satuan administrasi pemerintahan yang dipimpin dan ditunjuk langsung oleh Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Kapolri. Hal ini jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>20)</sup>

Untuk menjalankan hukum acara pidana berdasarkan teori sistem peradilan pidana dalam menciptakan integrasi aparat Kepolisian terdapat sistem hierarki yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam institusi Polri terdapat pertanggungjawaban berjenjang secara hierarkis, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek yang menjalankan tugas-tugas dan wewenang Kepolisian dengan penanggung jawab tertinggi berada ditangan Kapolri. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Satker Polri pada tingkat terendah secara serta merta menjadi tanggung jawab Mabes Polri sebagai institusi tertinggi yang menaungi Polda, Polres dan Polsek dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia yang tersusun secara hierarkis.

Berdasarkan Perpres tersebut pihak penyidik Polda Metro Jaya boleh dan sah saja memutuskan untuk menaikkan status perkara menjadi penyidikan karena masih dalam kewenangan kesatuan kepolisian Polda Metro Jaya. Kewenangan tersebut juga berlaku apabila ada laporan suatu perkara di Kepolisian yang pemeriksaannya sudah sampai tahap penyidikan, namun dengan alasan tertentu laporan perkara tersebut dilimpahkan ke satuan Kepolisian lainnya dengan alasan saksi-saksi lebih banyak di Kesatuan Kepolisian yang dalam hal ini adalah Polda Bangka Belitung, yang

---

<sup>20)</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Pasal 5.



memutuskan pemeriksaan perkaranya dimulai dari awal tahap penyelidikan atau dalam kata lain menurunkan status perkara dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya pada pelimpahan berkas perkara laporan dari Polda Metro Jaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan pendapat-pendapat ahli yang berbeda terhadap penerapan teori sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Pertama menurut ahli hukum pidana Faisal yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, berpendapat bahwa akar permasalahan tidak dijalankannya teori sistem peradilan pidana dimulai dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang telah menetapkan laporan tersebut ke tahap penyidikan namun hanya baru melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi korban, dalam hal ini dapat dilihat adanya ketidak hati-hatian dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan logika hukum dari Faisal, tidak akan ada tanda-tanda suatu tindak pidana tanpa adanya pelaksana pidana, oleh karena itu penyidikan hanya dapat dilakukan setelah tersangkanya diketahui, dan apabila saksi diperiksa dalam perkara pidana harus jelas bahwa dia sedang diinterogasi sebagai saksi dalam kasus apa dan siapa tersangkanya.<sup>21)</sup>

Pendapat tersebut tidak sejalan dengan kutipan yang diambil dari Sudarto yang menjelaskan bahwa pengertian hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari KUHP yang mengatur dan menyatakan konsekuensi terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang. Hukum pidana modern mengajarkan bahwa konsekuensi pidana tersebut harus diiringi dengan tindakan pencegahan yang bertujuan melindungi masyarakat dari hal yang merugikan. Maka dari itu apabila dalam suatu peristiwa hukum telah ada akibat hukumnya dalam kasus ini adalah penipuan yang merugikan, maka peristiwa tersebut sudah termasuk dalam delik aduan sehingga sudah masuk dalam peristiwa pidana.<sup>22)</sup> Artinya, hal tersebut mendukung sikap dari Polda Metro

<sup>21)</sup> Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pgp.*

<sup>22)</sup> Sofjan Sastrawidjaja, "Hukum Pidana I", (Bandung: CV.Armico, 1990). hal. 9-10.

Jaya yang telah menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan walaupun hanya baru melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi korban dan belum menetapkan tersangka, dinyatakan tidak bertentangan dengan teori sistem peradilan pidana dikarenakan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam dengan adanya kehadiran *physical/real evidence* atau yang disebut alat bukti diperlukan untuk menjelaskan fakta suatu tindak pidana guna mengidentifikasi pelaku atau tersangka.

Kutipan dari Sudarto tersebut didukung berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana disebutkan bahwa identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka<sup>23)</sup> dan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang telah diulas menggunakan teori penafsiran gramatikal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang telah “mengubah” susunan kalimat pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP menjadi sejumlah tindakan penyidikan dengan cara penggeledahan dan pengumpulan barang bukti untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan sehingga di kemudian hari dapat ditemukan tersangkanya. Kedua pengertian penyidikan di atas pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, hanya saja pada kalimat putusan MK ditambahkan kata “dapat” yang menerangkan bahwa tersangka belum ditemukan tetapi penyidikan tetap dapat dilakukan oleh penyidik.<sup>24)</sup>

Dalam pemaparan hasil analisis penelitian di atas dapat ditemukan landasan pemikiran dari argumentasi yang dibagi dalam beberapa pengelompokan alasan berdasarkan landasan teori yang digunakan, berikut hasil pengelompokan tersebut. Pertama, argumentasi berdasarkan pertimbangan normatif yang berlandaskan teori kepastian hukum dapat ditemukan pada Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat ditarik

---

<sup>23)</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Pasal 14 ayat (2) huruf d.

<sup>24)</sup> Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014*

kesimpulan bahwa Polda Metro Jaya dan Polda Bangka Belitung memiliki hierarki kewenangan dan hak yang setara terhadap menjalankan penyelidikan/penyidikan untuk menentukan suatu perkara pidana. Perbedaan pandangan dan keputusan dari Penyelidik dan Penyidik masing-masing harus dihormati, baik itu keputusan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam menaikkan status perkara menjadi penyidikan walaupun baru melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi korban dan keputusan Polda Bangka Belitung untuk menurunkan status perkara dengan melakukan penyelidikan ulang merupakan hal yang sah dan boleh dilakukan.

Pertimbangan normatif yang berlandaskan teori kepastian hukum berikutnya dapat ditemukan pada S.E Kapolri No. 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus tersebut juga sudah secara sah dilimpahkan dan masuk ke dalam ranah kewenangan Polda Bangka Belitung, sehingga keabsahan dari surat penghentian penyelidikan yang diterbitkan merupakan hal yang sah dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan.

Kedua, argumentasi berdasarkan pertimbangan yang diambil dari pendapat dan kutipan ahli disertai dengan unsur normatif yang berlandaskan teori sistem peradilan pidana dapat ditemukan pada kutipan ahli hukum pidana Sudarto yang mendukung sikap menaikkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan walaupun hanya baru melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi korban dan belum menetapkan tersangka berlandaskan pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) huruf d Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan dari pihak Polda Metro Jaya tidak bertentangan dengan teori sistem peradilan pidana.

Ketiga, argumentasi berdasarkan pertimbangan normatif yang berlandaskan teori penafsiran gramatikal dapat ditemukan pada S.E Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan pada angka 3 huruf c yang memberitahukan apabila pelapor dapat



menemukan bukti baru, penyelidikan yang sebelumnya dihentikan dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan, sehingga proses acara pidana tersebut tidak hanya berhenti di penyelidikan saja. Upaya lain yang bisa ditempuh oleh pelapor jika ternyata laporannya dinyatakan dihentikan penyidikannya oleh penyidik, maka pelapor dapat membuat laporan baru dengan menguatkan lagi kronologis peristiwa, mengajukan bukti baru yang dapat menyakinkan penyidik bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana. Upaya untuk melawan penghentian penyelidikan itu juga terdapat pada Pasal 9 ayat (3) Perkap No. 6 tahun 2019 tentang keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan dapat dilakukan gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.<sup>25)</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedua Satker tersebut baik Polda Metro Jaya maupun Polda Bangka Belitung memiliki hierarki yang setara dalam hak dan kewenangan untuk menjalankan proses peradilan pidana, sehingga keputusan dan pandangan dari masing-masing Satker Penyelidik dan Penyidik yang telah ditugaskan dalam menangani kasus ini harus dihormati. Terkait keabsahan dari surat penghentian penyelidikan yang diterbitkan merupakan hal yang sah karena sudah dilakukan sesuai dengan syarat dan mekanisme dari S.E Kapolri No. 7 Tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan yang dijadikan dasar acuan untuk mengisi kekosongan hukum perihal mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan yang tidak diatur didalam KUHAP, namun apabila suatu saat pelapor atau penyidik menerima fakta dan bukti baru, maka penyelidikan dapat dilanjutkan dengan melalui mekanisme gelar perkara

---

<sup>25)</sup> Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 9 ayat (3)*.

dan penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan agar tidak menghilangkan hak pelapor dalam hal kepastian dan penegakan hukum.

## **B. Saran**

Dari penulisan ini adapun saran yang dapat disampaikan khususnya untuk Polri sebagai berikut:

1. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu persepsi sistem, artinya fungsi antar setiap instansi Polri harus selalu berhubungan, berkoordinasi, dan memiliki satu kesatuan persepsi untuk menghindari perbedaan pandangan dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu usaha untuk memproses tindak pidana agar dapat dapat bekerja secara sederhana, cepat dan tanpa bertindihan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara setiap instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk membicarakan permasalahan yang timbul terkait perbedaan pandangan sekaligus menemukan solusinya dan peningkatan forum diskusi dalam pertemuan antara Penyelidik/Penyidik sebelum dan pengganti yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
2. Meningkatkan pemahaman secara mendalam dari sisi ilmu hukum penipuan transaksi internet yang menjadi dasar pelaporan kasus yang ditangani agar hasil penyelidikan/penyidikan dapat menjadi berkualitas dalam proses menggali, mendapatkan, menganalisis, dan akhirnya menyajikan dalam bentuk laporan yang akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).



- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Semarang: Fajar Interpretama, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Ananta, 1994).
- Djindang, Mohammad Saleh (ed). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Cetakan ke-11. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983).
- Hadisuprpto, Paulus. *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni, 2006).
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*. (Bandung: CV. Armico, 1990).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1981).
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

## **B. Undang-Undang**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.
- \_\_\_\_\_. *Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 tentang Penghentian Penyelidikan*.



### C. Putusan

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pgp.*  
\_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.*

### D. Artikel Jurnal

Huzaini, Muhammad. dan Deni Setya Bagus Yuherawan. “Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan.”. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Tahun 2021.

Imilda, Aprilianti. “Diskresi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Sumenep)”. *Jurnal Universitas Wiraraja*, Tahun 2020.

Sastrosoehardjo, Soehardjo. “Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum”. *Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Tahun 1997.